

**PENGARUH DETECTION RATE, RELIGIUSITAS, DAN  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI  
PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah di UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

**OLEH:**

**TRI ANTONO  
15840070**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

**PENGARUH DETECTION RATE, RELIGIUSITAS, DAN  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI  
PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah di UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

**OLEH:**

**TRI ANTONO  
15840070**

**PEMBIMBING:  
Dr. IBI SATIBI, S.H.I., M.Si.  
NIP: 19770910 200901 1 011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Mardia Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax (274) 586117  
E-mail : [fsi@uin-sunankalijaga.ac.id](mailto:fsi@uin-sunankalijaga.ac.id) Yogyakarta 55281

### **PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-877/U.n.02/DEB/PP.00.9/09/2019

Skripsi/tugas akhir dengan judul: "**Pengaruh Detection Rate, Religiusitas, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Pengelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga)**"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Tri Antono
NIM	: 15840070
Telah diujikan pada	: Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir	: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJI TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si  
Nip. 19770910 200901 1 01

Pengaji I

Yayu Putri Senjani, SE., M.Sc  
NIP. 19871007 201503 2 002

Pengaji II

Dr. Abdul Haris, M. Ag.  
Nip. 19710423 199903 1 001

Yogyakarta, 24 September 2019  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tri Antono

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Antono

NIM : 15840070

Judul Skripsi : "Pengaruh *Detection Rate*, Religiusitas, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 September 2019  
Pembimbing,

Dr. IBI SATIBI, S.H.I., M.Si.  
NIP: 19770910 200901 1 011

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Antono  
NIM : 15840070  
Prodi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Detection Rate, Religiusitas, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Pengelapan Pajak. (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 5 September 2019

Penyusun



Tri Antono

NIM. 15840070

## **HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Tri Antono
NIM	:	15840070
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Pengaruh Detection Rate, Religiusitas, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga)**"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 5 September 2019  
Yang menyatakan



(Tri Antono)

## **MOTTO**

*Sesempurna apapun kopi yang kamu buat, kopi tetaplah kopi  
yang memiliki sisi pahit yang tidak akan mungkin bisa kamu  
sembunyikan*

*(Dee Lestari)*

## **PERSEMBAHAN**

**Teruntuk Ibu Saya Tercinta**

**TUMINEM**

**dan**

**Ayahanda**

**Alm. Ponijan**

**Serta Kakak-Kakak Saya**

**Mbak Wiji Astuti & Mas Widianto**

**Tak Lupa,**

**Almamaterku**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta**

# **PEDOMAN TRANSLITERASI**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta'Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I

,	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

## E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جَاهْلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + alif layyinah	Ditulis	A
تَنسَىٰ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فَرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafa“atnya di yaumul qiyamah nanti. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, dengan mengucap syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan Dewan Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan dari awal hingga akhir
4. Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
6. Semua teman-teman saya (Mawardi, Rokib, Aldy, Rafli, Ibnu, Mirta, Dian, Puput, Fawwas, Aini) yang telah mendukung, memotivasi, dan membantu dalam proses perkuliahan hingga penyusunan penelitian ini.
7. Seluruh teman-teman Akuntansi Syariah 2015, khususnya AKS B yang telah bersama-sama menempuh pendidikan di bangku kuliah, semoga sukses selalu.
8. Seluruh keluarga saya di Organisasi Karang Taruna Manisrejo, yang telah memberikan semangat kepada saya, semoga semakin kompak.
9. Sahabat-sahabat KKN 96 kelompok 296 Ganden, Banyuadem, Srumbung, Magelang (Aldus, Arul, Iqbal, Umi, Tri, Ajeng, Uus, Iyyana, Dini) yang telah menjadi teman satu atap selama dua bulan, semoga sukses selalu.
10. Semua teman-teman saya Akuntansi Syariah B

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin

Yogyakarta, 03 September 2019

**Tri Antono**

**NIM.15840070**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK .....	xxiv
ABSTRACT .....	xxv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.

- A. Landasan Teori.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. *Theory of Planned Behavior***Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Persepsi.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) ... **Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Pemeriksaan Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 5. Religiusitas .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 6. Pemahaman Perpajakan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Telaah Pustaka .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pengembangan Hipotesis .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pengaruh *Detection rate* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Kerangka Teori .....**Error! Bookmark not defined.**

- BAB III : METODE PENELITIAN **Error! Bookmark not defined.**
- A. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
  - B. Populasi dan Sample .....**Error! Bookmark not defined.**
  - C. Sumber dan Jenis Data.....**Error! Bookmark not defined.**
  - D. Variabel Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
  - E. Definisi Operasional .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .... **Error! Bookmark not defined.**

A. Deskripsi dan Objek Penelitian	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Uji Outer Model	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a. Uji Validitas	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b. Uji Reliabilitas	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Hasil Uji Inner Model	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a. R-Square	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b. Uji Hipotesis	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pembahasan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Detection Rate terhadap Presepsi atas Penggelapan Pajak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Religiusitas terhadap Presepsi Penggelapan Pajak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pemahaman Perpajakan terhadap Presepsi Penggelapan Pajak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pembahasan Perspektif Ekonomi Islam	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V : PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Implikasi	78
C. Saran	78
D. Keterbatasan	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1: Realisasi Penerimaan Pajak .....	3
Table 1.2: Kasus-kasus Penggelapan Pajak .....	6
Table 3.1: Skala <i>Likert</i> Interval.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 3.2: Hasil Uji Pilot Test .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 3.3: Definisi Operasional Variabel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.1: Penyebaran Kuisoner .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.2: Profil Responden.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.3: Hasil <i>Loading Factor</i> dan <i>Cross Loadings</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.4: Akar Kuadrat AVE dan Koefisien Korelasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.5: Composite Reliability .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.6: <i>Cronbach' Alpha</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.7: R-Square .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Table 4.8: Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2: Kerangka Berpikir.....	46
Gambar 4.1: Hasil Output Model Penelitian.....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 2: Tabulasi Data Pilot Test .....	92
Lampiran 3: Tabulasi Data Hasil .....	95
Lampiran 4: Uji Outer Model .....	104
Lampiran 5: Uji Inner Model .....	106
Lampiran 6: Uji Hipotesis.....	107
Lampiran 7: Hasil Output Model WarpPLS 6.0 .....	107
Lampiran 8: Curriculum Vitae .....	108

## **ABSTRAK**

Penggelapan pajak masih dianggap wajar dialakukan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan adanya keuntungan-keuntungan tertentu yang dapat diperoleh apabila tindakan penggelapan pajak tersebut tidak ketahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, religiusitas, dan pemahaman perpajakan pada persepsi mahasiswa akuntansi syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 responden. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji *R-square*, dan uji hipotesis dengan menggunakan alat uji WarpPLS versi 6.0. Adapun hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara *detection rate* dengan persepsi penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak tidak memiliki pengaruh. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman perpajakan dengan persepsi penggelapan pajak.

**Kata Kunci:** *Detection Rate, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, dan Penggelapan Pajak*

## **ABSTRACT**

Tax evasion is still considered reasonable by the public, this is because there are certain benefits that can be obtained if the tax evasion is not discovered. This study aims to determine the effect of the level of detection, religiosity, and understanding of taxation on the perceptions of Islamic accounting students at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The number of samples used in this study were 88 respondents. Data analysis methods in this study are the validity test, reliability test, R-square test, and hypothesis testing using WarpPLS test version 6.0. The hypothesis test results show that there is a significant and positive relationship between detection rate and the perception of tax evasion. The results of the second hypothesis test show that religiosity with the perception of tax evasion has no effect. The results of the third hypothesis test indicate that there is a significant and positive relationship between understanding taxation with the perception of tax evasion.

**Keywords:** Detection Rate, Religiosity, Understanding Taxation, and Tax Evasion

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang berdampak pada terwujudnya pasar bebas di berbagai sektor, khususnya disektor ekonomi, negara Indonesia dituntut untuk mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan perekonomian negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan maupun pengeluaran negara guna menjalankan roda pemerintahan. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara, salah satunya didapatkan dari sektor non-migas, dimana pajak menjadi dana utama untuk mendapatkan penerimaan negara tersebut (Pulungan, 2015).

Menurut Undang–undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan telah diubah sampai yang terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna kemakmuran rakyat”. Tidak banyak rakyat yang merasakan manfaat dari iuran pajak yang mereka keluarkan. Untuk memaksimalkan penerimaan negara, penting bagi negara

untuk menciptakan iklim perpajakan nasional, baik dari segi regulasi maupun dari wajib pajaknya (Irianto, 2010).

Ciri-ciri yang melekat pada sistem pajak adalah: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan; (2) Dalam pelaksanaanya, pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak; (3) Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah; (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan apabila dalam pemasukanya terdapat surplus, dapat dipergunakan untuk *public investment* dan; (5) Pajak mempunyai tujuan *budgetair* serta mengatur (Illyas, Wirawan B dan Burton, 2010).

Melalui Direktorat Jendral Pajak pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan pajak. Sebagai salah satu sarana pengelolaan uang negara, fungsi pajak untuk mengurangi kesenjangan sosial, guna mencapai kesejahteraan penduduk. Direktorat Jendral Pajak (DJP), selaku badan yang mengelola dan bertanggung jawab atas administrasi pajak ini, selalu melakukan upaya-upaya agar wajib pajak taat membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal, guna mensejahterakan rakyat dan melaksanakan pembangunan nasional (Siregar, 2018).

Melihat data yang ada, menunjukkan bahwa sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum tercapai dengan maksimal. Berikut ini adalah data penerimaan pajak selama tahun 2010-2017 yang terjadi di Indonesia:

**Table 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tabel Presentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2010</b>	661,50 T	627,89 T	94,91 %
<b>2011</b>	763,67 T	742,74 T	97,25 %
<b>2012</b>	885,03 T	835,83 T	94,44 %
<b>2013</b>	995,21 T	921,27 T	92,57 %
<b>2014</b>	1.072,37 T	981,83 T	91,56 %
<b>2015</b>	1.294,26 T	1.060,83 T	81,96 %
<b>2016</b>	1.355,20 T	1.105,81 T	81,60 %
<b>2017</b>	1.283,57 T	1.151,13 T	89,68 %

Sumber: Laporan Tahunan Kinerja DJP Tahun 2017 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, akan tetapi dari segi target yang dicapai mengalami penurunan. Meskipun dari segi nominal mengalami kenaikan tetapi dari segi target yang dicapai tetap saja menurun. Terlihat dari tahun 2011 sampai 2016, rentang waktu 6 (enam) tahun capaian penerimaan pajak semakin menurun dan tidak mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2017 penerimaan pajak sedikit mengalami kenaikan yaitu terdapat capaian sebesar 89, 68 % (persen), mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 81, 60 % (persen).

Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan elemen utama dalam memperoleh keberhasilan pemungutan pajak. Terdapat tiga jenis sistem pajak yaitu, *official assesment system*, *self assessments system*, dan *withholding system* (Kurniawan, 2011). Saat ini di Indonesia menganut *self assessment system*, yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan secara penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak

terutangnya. Sistem ini dapat berjalan dengan baik bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat (*voluntary compliance*), maka diperlukanya edukasi dan komunikasi secara terus menerus oleh pemerintah.

Sistem *self assessment* menempatkan kedudukan fiskus (aparat pajak) sebagai penegak dan pengawas aturan perpajakan. Fungsi ini dapat diwujudkan dengan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kurniawan, 2011).

Pada umumnya bagi wajib pajak badan atau perorangan, pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan. Mereka cenderung melakukan perlawanan untuk dapat membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan mencoba untuk tidak membayar pajak. Terdapat dua cara perlawanan terhadap pajak, yaitu perlawan pasif dan aktif (Suandy, 2014).

Perlawanan pajak secara pasif, berhubungan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara. Sedangkan perlawanan aktif merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suandy, 2014).

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama bagi kebanyakan pemerintah di dunia dan telah

banyak menjadi fokus dari banyak peneliti. Kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang masih menjadi perbincangan yang menarik. Kasus HSBC Swiss pada Februari 2015, polemik bebas pajak di Irlandia pada tahun 2014 menyebabkan perusahaan multinasional seperti Amazon, Apple, Facebook, Paypal, dan Twitter memilih untuk mendirikan perusahaan di Irlandia. Hal serupa juga terjadi kasus penggelapan pajak di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa kasus manipulasi pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Bakri Group, PT Arutmin, PT. Kaltim Prims Coal dan PT Bumi Resources telah melakukan manipulasi pajak (Shofa dan Utomo, 2108).

*Tax avoidance* dan *tax evasion* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. *Tax avoidance* ialah sebuah cara untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan *tax evasion* ialah penghematan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (Ayu dan Rini, 2009). Berbagai contoh kasus penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

**Table 1.2 Kasus-kasus Penggelapan Pajak**

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecuranga	KPP/ Perusahaan yang Terlibat	Sanksi bagi Tersangka
1	Herly Isdiharsono (2013) <sup>1</sup>	Menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo dan pencucian uang	KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat dan PT Mutiara Virgo	Denda sebesar 1 miliar dan penjara selama delapan tahun subside enam bulan subsider kurungan penjara
2	Dhana Widiyatmika (2012) <sup>2</sup>	Penggelapan Pajak, Pencucian Uang, Suap pajak, pemerasan pajak	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo	Denda 300 juta dan hukuman sepuluh tahun penjara subsider tiga bulan kurungan penjara
3	Deusti Setiadi (2015) <sup>3</sup>	Penggelapan Pajak	PT KAM	Divonis Satu tahun dan empat bulan penjara serta denda Rp 12 Miliar subsider tiga bulan penjara
4	Nana	Tidak	Bandara	Divonis selama

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2160869/herly-isdiharsono-dituntut-8-tahun--denda-rp-1-m> diakses pada 16 Mei 2019 Pukul 23.11

<sup>2</sup> <https://www.tempo.co/tag/dhana-widyatmika> diakses pada 16 Mei 2019 Pukul 23.11

<sup>3</sup> [https://regional.kompas.com/read/2016/07/30/07083371/ditangkap.buronan.pengemplan\\_g.pajak.senilai.rp.6.6.miliar?page=all](https://regional.kompas.com/read/2016/07/30/07083371/ditangkap.buronan.pengemplan_g.pajak.senilai.rp.6.6.miliar?page=all) diakses pada 16 Mei 2019 Pukul 23.20

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecuranga	KPP/ Perusahaan yang Terlibat	Sanksi bagi Tersangka
	Mardiana (2015) <sup>4</sup>	menyetorkan pajak yang telah dipungut dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak sah	Kesbangpol Linmas Kota Palembang	dua tahun tiga bulan penjara serta denda sebesar Rp 376.548.854 subsider enam buan penjara.
5	Mulyadi Adli (2016) <sup>5</sup>	Penggelapan pajak	PT Geurute Megah Perkasa (GMP)	Divonis selama dua tahun tiga bulan dengan denda tiga miliar subsider enam bulan kurungan
6	Soetijono (2016) <sup>6</sup>	Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak sah	CV. Bumi Raya	Divonis tujuh bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar

Sumber: Diperoleh dari berbagai sumber

<sup>4</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2015/09/02/gelapkan-pajak-dua-pns-pemkot-palembang-ditahan-kejati-sumsel> diakses pada 16 Mei 2019 Pukul 23. 26

<sup>5</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/11/penggelap-pajak-divonis-23-tahun> diakses pada 16 Mei 2019 Pukul 23.30.

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3342607/kasus-pajak-direktur-di-semarang-dihukum-7-bulan-penjara> diakses pada 17 Mei 2019 Pukul 00.02.

Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) didasari oleh pandangan masyarakat bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Hal ini sejatinya apabila tidak ada kewajiban untuk membayar pajak, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain (Reskino, *et al.*, 2014). Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh pajak badan (perusahaan) saja, melainkan pajak perorangan juga. Bahkan rata-rata tingkat penggelapan pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak badan. Menurut FIRLA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran), (2017) , setiap tahun ada Rp.110 Triliun penghindaran pajak. Kebanyakan dilakukan oleh perorangan, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak badan.<sup>7</sup>

Menurut Nickerson, (2009), penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah perbuatan melanggar undang-undang perpajakan. Contoh dari bentuk-bentuk pelanggaran pajak yaitu dengan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang lebih rendah (*understatement of the deduction*) dari yang sebenarnya atau melaporkan biaya yang lebih tinggi (*overstatement of the deduction*). Bentuk pelanggaran pajak yang lebih parah ialah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*).

---

<sup>7</sup> <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun> diakses pada 10 September 2019. Pukul 23.52.

Menurut Nurmantu (2005), sebab-sebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah: (1) Wajib pajak berpersepsi tentang tarif pajak yang terlalu tinggi, sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang, dan proses penggunaan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah; (2) Kecenderungan individu yang kurang paham terhadap aturan perpajakan yang berlaku; (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok untuk melakukan *tax evasion*; (4) *Tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax player*; (6) Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; dan (8) Pelayanan dari petugas pajak yang kurang dinikmati.

Upaya pemerintah dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak ialah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Dengan melakukan pemeriksaan yang semakin tinggi maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak melakukan kecurangan dalam melaporkan pajaknya. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukung (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Pendapat di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak menjadi sesuatu yang penting dari fungsi pengawasan dalam pelaksanaan *self assessment system*, oleh sebab itu tingkat terdeteksi (*detection rate*) menjadi variabel dalam penelitian ini.

Religiusitas menjadi bahasan yang menarik terutama di negara yang menjunjung tinggi agama seperti di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya sila pertama yang melekat dalam pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa (Rahmawati dan Baridwan, 2014). Religiusitas merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah diajarkan-Nya. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma (2016) aspek etika dalam penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi) tetaplah dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang tidak etis.

Dalam penelitian lain, religiusitas digunakan sebagai variabel bersama dengan persepektif gender dan sikap kecintaan seseorang terhadap uang (religiusitas, gender, *love of money*) sebagai penentu penggelapan pajak (Basri, 2015). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Budiarto, *et.al* (2017) menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh pada perilaku penggelapan pajak. Hal ini memperkuat asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Berangkat dari hal tersebut maka religiusitas dijadikan sebagai variabel kedua dalam penelitian.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rachmadi pada tahun 2014 tentang faktor-faktor seseorang dalam melakukan penggelapan pajak. Ia menyebutkan bahwa pemahaman

seseorang tentang pajak menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemahaman akan aturan perpajakan dan penerapanya menjadi syarat mutlak. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak yaitu harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan juga wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) (Resmi, 2009).

Penelitian yang menggunakan sudut pandang pada perilaku penggelapan pajak dilakukan oleh Yulia dan Hertina pada tahun 2017. Ia menggunakan keadilan, sistem, pemahaman, dan saksi perpajakan sebagai variabelnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pemahaman seseorang terhadap perpajakan maka akan berpengaruh besar pula terhadap kesadaran membayar pajak dengan melaporkan SPT dengan sebenarnya. Mereka sadar akan fungsi pajak untuk membangun negara.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri (2018). Penelitian ini menggunakan variabel *detection rate*, religiusitas, dan pemahaman perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018) hanya menggunakan dua variabel saja yaitu religiusitas dan *detection rate*. Perbedaan yang lain yaitu dari segi obyek penelitian, yaitu dalam penelitian ini menggunakan obyek mahasiswa akuntansi syariah. Penelitian ini memfokuskan pada persepsi mahasiswa akuntansi syariah dalam memandang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Peneliti menggunakan sampel mahasiswa akuntansi syariah dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara teori mahasiswa akuntansi syariah cukup memadai dan memiliki tingkat pemahaman nilai-nilai keislaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya mata kuliah etika dan bisnis Islam dan mata kuliah Al Qur'an dan Hadits. Kedua, mahasiswa akuntansi syariah juga mempelajari ilmu agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya mata kuliah Bahasa Arab, Teori-teori ekonomi Islam, dan lain-lain. Ketiga, mahasiswa akuntansi syariah telah mendapat pembelajaran tentang ilmu akuntansi dan perpajakan. Hal ini mengantarkan kepada mereka untuk bersikap obyektif terhadap akuntansi dan perpajakan. Termasuk terhadap kasus penggelapan pajak, mahasiswa akuntansi syariah memiliki respon dan persepsi tersendiri.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *detection rate* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh *detection rate* terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Pengaruh religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia perpajakan, khususnya dibidang penggelapan pajak sehingga dapat mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan peneliti. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan informasi bagi penelitian

selanjutnya mengenai tindakan kecurangan dalam penggelapan pajak.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dilakukan serta sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah berisikan alasan peneliti melakukan penelitian ini dan selanjutnya tujuan dan manfaat dari penelitian.

Bab kedua ialah landasan teori. Bab ini menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama penelitian serta teori-teori apa yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini juga menjelaskan hipotesis dan kerangka berfikir yang digunakan peneliti.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Dalam bab ini membahas hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan atau hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisikan simpulan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab

sebelumnya, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu dikemukakan dalam penelitian

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *detection rate* dengan persepsi atas penggelapan pajak dengan nilai *p-value* sebesar 0,010 dan *path coefficient* sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat terdeteksinya suatu kecurangan dengan dengan persepsi atas penggelapan pajak.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara religiusitas dengan persepsi atas penggelapan pajak dengan nilai *p-value* sebesar 0,254 dan *path coefficient* sebesar 0,068. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendah sifat religiusitas seseorang tidak mempengaruhi persepsi atas penggelapan pajak.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman perpajakan dengan persepsi atas penggelapan pajak dengan nilai *p-value* sebesar 0,002 dan *path coefficient* sebesar 0,289. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tinggi atau rendah pemahaman perpajakan seseorang tidak mempengaruhi persepsi atas penggelapan pajak.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diperoleh melalui 88 responden dari mahasiswa akuntansi syariah, hasilnya tidak ada variabel dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap persepsi atas tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa mungkin penggunaan persepsi responden dinilai kurang tepat, dikarenakan mungkin ketidakseriusan responden dalam mengisi jawaban ataupun ketidak pahaman yang lebih mendalam terhadap perpajakan.
2. Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada pengembangan perpajakan di Indonesia. Pengembangan tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara dimana seseorang enggan dalam melakukan penggelapan pajak. Dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak diperlukanya perbaikan moral terhadap pelaku-pelaku perpajakan.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan di Indonesia dirasa masih kurang sosialisasi karena sebagian besar masyarakat masih belum

paham cara penghitungan tarif pajak tersebut. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan responden yang berperan langsung dalam dunia perpajakan (wajib pajak). Agar hasil yang didapat tidak bias, dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.
4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan responden, sehingga data yang digunakan dapat mewakili hasil penelitian secara global
5. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.
6. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba metode selain kuesioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif, misalnya dengan melalui wawancara.

#### **D. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dihadapi peneliti, seperti:

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui elektronik atau *google form* sehingga ada kemungkinan responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuisioner dengan berbagai alasan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa responden tidak mengetahui maksud pertanyaan pada kuisioner.
2. Penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai responden, sehingga data yang didapat mungkin tidak mencerminkan dengan keadaan yang terjadi. Sehingga diperlukanya wajib pajak yang berperan langsung dalam dunia perpajakan agar hasilnya tidak bias.
3. Penelitian ini hanya mencakup di satu universitas saja yang terbatas dalam menentukan jumlah sampel. Semakin banyak jumlah sampel maka dapat meminimalkan kesalahan generalisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrahams, N.B dan Kristanto, Ari. B. 2016. *Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga*. Berkala Vol 1. No 1
- Agus, Bustanuddin. 2006. "Agama Dalam Kehidupan Manusia". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardi.D.M, et.al. 2016. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan penggelapan Pajak di Kota Surakarta" Jurnal of Economic and Economic Education. Vol.4 No 2 (177-191)
- Ardiansyah, Yuli 2017. *Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assesment, Pemahaman Perpjakan, dan Religiusitas terhadap Tindakan Tax evasion*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. "Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, teknologi Sistem Perpjakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)", Kajian Akuntansi.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Bahari, Nisa. A., (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpjakan, Persepsi Baik Pada Fiskus dan keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Basri, Yesi.M. 2015. *Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love Of Money pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10 No 1
- Budiarto, et.al. 2017. *Hubungan antara Religiusitas dan Machlavelian dengan Tax Evasion, Riset berdasarkan Perspektif Gender*. TB Vol. 18 No. I
- Cahyonowati, Annisa'ul.H.M. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol 3, No 3. Hal 1-7

- Dharma, Lasmina. (2016). *Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. JOM Fekon, Vol.3 No.1
- Djaali. 2008. *Skala Likert*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Fatimah, S., dan Wardani, D. K. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Akuntansi Dewantara, 1(1), 1-14.
- Fhyel, V, G. (2017). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Universitas Islam Indonesia
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Geertz, Cilffort. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares StructuralEquation Modeling (PLS-SEM). *Sage, Thousand Oaks*. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>.
- Hanurawan, Fattah. 2010. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada
- Irianto, Agus. (2010). *Statistik:Konsep dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Prenada Media Group.
- Jalaludin, 2005, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kotler, Phillip. 1995. *Marketing Management Analysis, Planning Implementation and Control*. Prentice Hall Int
- Mardiasmo. 2009. “*Perpajakan Edisi Revisi 2009*”. Yogyakarta, Penerbit Andi.

- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. “*Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt*”. PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2014. The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss:1, pp. 71-91.
- Nashori, Fuad & Mucharam, R.D, Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi 2007
- Nickerson, Inge. 2009. *Pleshko and McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining to Tax Evasion*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol 12. No 1
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Kurniawan, A. M. (2011). *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, R. (2010). *Hukum Pajak* (Edisi Keli; Salemba Empat, ed.). Jakarta.
- Pardiat. 2008. “*Pemeriksaan Pajak*”. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Priadana, H. M. S., & Muis, S. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pulungan, R. H. (2015). *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*. 2(1), 1–14.
- Rachnadi, Wahyu. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak*. Universitas Diponegoro
- Rahmawati, S., & Baridwan, Z. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3 (1): 1–10.
- Rahayu, Siti. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Irma.S. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpjakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Resmi, Siti “*Perpjakan Teori dan Kasus*”. (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Reskino, et.al. 2014. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Jurnal InFestasi. Vol. 10 No. 1 Juni 2014 Hal. 49-63.

Safitri, Alfiah. 2018. *Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak*.

Sari, Trias.M. 2015. *Pengaruh Keadiilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpjakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Tindakan Tax Evasion*. Universitas Negeri Semarang

Sarwono, J. (2013). *Statistik Multivariat Aplikasi untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: ANDI.

Schiffman, Leon and Kanuk, Leslie. 2010. *Consumer Behavioral*. 10<sup>th</sup> Edition

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an* (Vol. 1.). Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 14. Jakarta: Lentera Hati.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siregar, Y.N. 2018, *Pro-Kontra Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Jurnal Moneter. Vol. V No. 1

Sofha, Dewi dan Utomo. 2018. *Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak*. JIMAT. Vol 9 No. 2

Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Permodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan Warp PLS*. Malang: UB Press.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpjakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* Universitas Gajah Mada.

Sutoyo, A. 2009. *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interviu, Kuesioner dan Sosiometri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*, Edisi Enam, Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat

Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Bina Aksara : Jakarta, 1989\

Tampubolon, Karianton, 2013, *Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: PT Indeks

Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpjakan.

Vincent, Gaspersz. 1997. *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Gramedia.

Waluyo. 2010, “*Perpjakan Indonesia*” Jakarta. Salemba Empat

Widodo, Widi dan Dedy Djefris, “*Bagaimakah Pandangan Agama terhadap Pemungutan Pajak*”, dalam *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*” (Bandung, Alfabeta, 2010)

Wati, R. E. 2016. *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpjakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersikian Terhadap Kepatuhan Perpjakan*. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Widjaja, et.al. 2017. *Pengaruh Diskriminasi dan Pemriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan*

*Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung).* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 541-552.S

Yezzie, Christine (2017). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Universitas Lampung

Yulia dan Hertina. 2017. *Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Pajak mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di KPP Pratama Teluk Betung.* Jurnal Relevansi. Vol 1. No 1. Hal. 72-86

<https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2017>

